



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa serta untuk mewujudkan pengelolaan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak yang tertib dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

17. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa serentak.
11. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang selanjutnya disebut Dana Bantuan Pilkades adalah dana bantuan keuangan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :
  - a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengalokasian besaran dan penyaluran Dana Bantuan Pilkades;
  - b. Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Bantuan Pilkades.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengalokasian besaran, penyaluran dan pengelolaan Dana Bantuan Pilkades.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengalokasian;
- b. Penggunaan;
- c. Penyaluran;
- d. Pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. Pertanggungjawaban;
- f. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV  
PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi dan Lokasi penerima Dana Bantuan Pilkades ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran Alokasi dan Lokasisebagaimana dimaksud pada ayat (1),bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB V  
PENGUNAAN

Pasal 5

Dana Bantuan Pilkades dipergunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Serentak meliputi :

- a. Biaya honorarium Panitia Pemilihan;
- b. Biaya cetak surat suara dan cetak surat suara cadangan sebesar (5% (lima perseratus) x DPT);
- c. Biaya penggandaan;
- d. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK);
- e. Biaya pembuatan kotak suara ;
- f. Biaya pembuatan biluk suara;
- g. Biaya honorarium petugas melipat surat suara;
- h. Biaya honorarium panitia pemilihan Desa;
- i. Biaya honorarium verifikasi dan validasi DPS menjadi DPT;
- j. Biaya makan dan minum rapat Panitia Pemilihan;
- k. Biaya honorarium Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
- l. Biaya honorarium KPPS.

BAB VI  
PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Pilkades dilakukan 1 (satu) tahap dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam hal sudah ada pada Rekening Kas Desa maka dapat disalurkan sesuai dengan surat permintaan pencairan (SPP) atau sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam RAB Pemilihan Kepala Desa.

## Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan permohonan pencairan Dana Bantuan Pilkades kepada Bupati melalui Kepala Desa diketahui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dengan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan pencairan Dana Bantuan Pilkades yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan;
  - b. Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar alokasi Dana Bantuan Pilkades yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilegalisir oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. Pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
  - e. Mencantumkan dan melampirkan fotokopi nomor Rekening Kas Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menerbitkan surat permintaan pembayaran kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
- (3) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo memproses penyaluran Dana Bantuan Pilkades dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

## BAB VII

## PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

## Pasal 8

- (1) Dana Bantuan Pilkades merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDesa.

- (2) Dalam hal Desa belum menganggarkan Dana Bantuan Pilkades dalam APBDesa atau telah menganggarkan dalam APBDesa tetapi belum sesuai dengan besaran yang akan diterima sebelum ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, maka Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud setelah dilakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan perubahan dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (3) Dalam hal Desa menganggarkan Dana Bantuan Pilkades dalam APBDesa setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Peraturan Kepala Desa tentang Pergeseran APBDesa atau APBDesa tahun berjalan, maka Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud setelah Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa dan memberitahukan kepada BPD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Dana Bantuan Pilkades.
- (2) Kegiatan Dana Bantuan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan.

#### Pasal 10

- (1) Kepala urusan keuangan atau Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa untuk Pembayaran Dana Bantuan Pilkades dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya atas beban belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal.

BAB VIII  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Pilkades kepada Bupati melalui Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa diketahui oleh Camat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
- (2) Contoh format dokumen persyaratan pencairan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Pilkades tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Pilkades.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dan Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 15 Januari 2021

**BUPATI PROBOLINGGO**  
ttd

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**



Diundangkan di Probolinggo  
Pada tanggal 15 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 5 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**PRIYO SISWOYO, SH, MH**

Pembina

NIP. 19680412 199103 1 025

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 5 Tahun 2021**

**TANGGAL : 15 Januari 2021**

---

FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN PILKADES

DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN

**1. SAMPUL DEPAN**

PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BANTUAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
KECAMATAN.....  
DESA.....

## 2. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
KECAMATAN.....  
DESA.....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Probolinggo,.....

Nomor	:	.....	Kepada
Sifat	:	.....	Yth. Bupati Probolinggo
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Melalui Kepala Desa.....
Perihal	:	Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pilkades	di - <b>PROBOLINGGO</b>

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2021 di Kabupaten Probolinggo, maka bersama ini dengan hormat kami sampaikan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pilkades Serentak Tahun 2021 di Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. ....,-  
(.....).

Adapun untuk kelengkapan pencairan dilampirkan :

1. Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar alokasi Dana Bantuan Pilkades yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
2. Fotokopi rekening kas Pemerintah Desa;
3. Fotokopi keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

4. Pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui,  
CAMAT.....

Hormat Kami,  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
Ketua

(Nama Jelas)  
Pangkat  
NIP.

(Nama Jelas)

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Probolinggo.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

### 3. CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
 DESA .....KECAMATAN.....  
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
<b>1.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>			
	a. Honorarium Panitia Pemilihan			
	- Ketua	... org	.....	
	- Sekretaris	... org	.....	
	- Bendahara	... org	.....	
	- Anggota	... org	.....	
	Jumlah (1)			
<b>2</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium KPPS</b>			
	Jumlah (2)	...org	.....	
<b>3</b>	<b>Belanja jasa Honorarium Verval</b>			
	Jumlah (3)	...org		
<b>4</b>	<b>Belanja jasa Honorarium Linmas</b>			
	Jumlah (4)	...org		
<b>5</b>	<b>Belanja Cetak</b>			
	- Cetak Surat Suara	....lembar	.....	
	Jumlah (5)			
<b>6</b>	<b>Belanja Penggandaan</b>			
	- Fotokopi DPT	....lembar	.....	
	- Fotokopi Undangan	...	.....	
	- Dst	...		
	Jumlah (6)			
<b>7</b>	<b>Belanja ATK</b>			
	- Kertas HVS	...	.....	
	- Ballpoint	...	.....	
	- Map	...	.....	
	- Dst	...	.....	
	Jumlah (7)			
<b>8</b>	<b>Makan dan Minum</b>			
	a. Makan dan Minum Rapat Panitia	...	.....	
	b. Makan dan Minum pada hari Pemungutan Suara	...	.....	
	Jumlah (8)			

<b>9</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>			
	- Perjalanan Dinas ke Kab.	...org x ...kali	.....	
	- Perjalanan Dinas ke Kec.	...org x ...kali	.....	
	Jumlah (9)			
	-			
	-			
	-			
	-			
	<b>Dst</b>			

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : .....

Menyetujui,  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
 DESA.....  
 Ketua

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 (PILKADES)  
 Ketua

.....

.....

Disetujui/mengesahkan :  
 PENJABAT KEPALA DESA.....

.....

#### 4. CONTOH PAKTA INTEGRITAS

##### PAKTA INTEGRITAS

Nama : .....  
 No. Identitas KTP : .....  
 Alamat : .....  
 Jabatan : .....  
 Bertindak atas nama : Panitia Pilkades Desa.....Kecamatan  
 .....Kabupaten Probolinggo.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Probolinggo, dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. Akan menggunakan Dana Bantuan Pilkades Serentak Tahun 2021 sesuai dengan perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya dan pelaksanaannya akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Probolinggo  
 Pada tanggal : .....

Menyetujui,  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
 DESA.....  
 Ketua

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 (PILKADES)  
 Ketua

.....

.....

Disetujui/mengesahkan :  
 PENJABAT KEPALA DESA.....

.....

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**